



PUTUSAN
Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizal Ferdiyan Yahya bin Hariyanto;
2. Tempat lahir : Sleman ;
3. Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 5 Desember 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KK : Candirejo RT. 004 / 033
Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta ;
Alamat tinggal : Sanggrahan RT. 001 / 008
Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2022 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum di persidangan yang bernama Sapto Nugroho Wusono, SH.MH., dkk, Penasehat Hukum pada LBH "Sembada", yang beralamat kantor di Jln. Jambon KM. 1,5, Trihanggo, Gamping, Sleman, D.I.Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 06 Januari 2023 Nomor 10/HK/SK.PID/2023/PN Smn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizal Ferdiyan Yahya bin Hariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan yang memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara untuk terdakwa Muhammad Rizal Ferdiyan Yahya bin Hariyanto selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna biru dongker,
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru,
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru,
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna biru,
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna silver,dikembalikan kepada saksi Toro Wahyudi ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa oleh karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Rizal Ferdiyan Yahya bin Hariyanto, selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah saksi korban Toro Wahyudi yang beralamat di Sangrahan RT. 002 / RW. 008, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa melewati rumah saksi korban Toro Wahyudi dengan alamat di Dusun Sangrahan, RT. 002 / RW. 008, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta, Terdakwa kemudian mencoba membuka pintu dapur rumah saksi korban Toro Wahyudi, yang ternyata dalam keadaan tidak dikunci, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan kemudian Terdakwa berjalan menuju sebuah kamar tidur yang di dalamnya terdapat 2 (dua) orang anak yang sedang tertidur, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna silver, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil ketiga unit handphone tersebut, Terdakwa beralih masuk ke kamar yang lain dan pada saat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk di kamar tersebut, Terdakwa melihat saksi Eny Astuti sedang tertidur dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru dan juga terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas, sehingga dari dalam rumah saksi korban Toro Wahyudi tersebut Terdakwa mengambil 5 (lima) buah handphone dan uang senilai Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil mengambil barang - barang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban Toro Wahyudi dan langsung pulang ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Sanggraham, RT. 001 / RW. 008, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta yang berjarak sekitar 100 m dari rumah saksi korban Toro Wahyudi.

- Bahwa saksi korban Toro Wahyudi menyadari telah kehilangan barang - barang miliknya pada hari Senin, tanggal 03.15 WIB setelah diberitahu oleh istrinya yaitu saksi Eny Astuti bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi korban Toro Wahyudi, yang kemudian saksi korban Toro Wahyudi langsung pulang ke rumahnya dan memastikan bahwa memang benar barang - barang miliknya telah hilang, setelah itu saksi korban Toro Wahyudi pada hari senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WIB didatangi oleh saksi Yanwar Sulistyanto dan menceritakan kepada saksi Yanwar Sulistyanto bahwa dirinya telah kehilangan barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna biru dongker,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna silver, dan
- Uang tunai sebesar Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),

sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi korban Toro Wahyudi adalah sekira sebesar Rp. 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa Kemudian saksi Yanwar Sulistyanto curiga dengan terdakwa Muhammad Rizal Ferdiyan Yahya karena Terdakwa sering melakukan pencurian dan tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat kejadian. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB saksi Yanwar Sulistyanto dan saksi Muhammad Ismail mendatangi tempat tinggal

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Muhammad Rizal Ferdiyan Yahya dengan alamat Sanggrahan RT. 002 / 008 Tegaltirto, Berbah, Sleman yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian, kemudian setelah terdakwa Muhammad Rizal Ferdiyan Yahya ditanyai oleh saksi Yanwar Sulistyanto dan saksi Muhammad Ismail, Terdakwa mengaku bahwa benar dirinya yang telah melakukan pencurian di rumah saksi korban Toro Wahyudi dengan alamat Sanggrahan RT. 002 / RW. 008 Tegaltirto, Berbah, Sleman selanjutnya saksi Yanwar Sulistyanto menghubungi saksi korban Toro Wahyudi dan juga kami laporkan kejadian tersebut ke Polsek Berbah dan setelah saksi korban Toro Wahyudi dan petugas dari Polsek Berbah datang, kemudian petugas menanyai lebih lanjut, dan kemudian terdakwa Muhammad Rizal Ferdiyan Yahya menyerahkan barang - barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna biru dongker,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna silver dan
- Uang tunai sebesar Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),

yang diakui terdakwa Muhammad Rizal Ferdiyan Yahya sebagai barang hasil mencuri di rumah saksi korban Toro Wahyudi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, kemudian terdakwa Muhammad Rizal Ferdiyan Yahya berserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Berbah untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil HP dan uang milik saksi korban Toro Wahyudi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Toro Wahyudi.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menyimpan HP dan uang milik saksi korban Toro Wahyudi adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban adalah sekira sebesar Rp. 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Toro Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 yang diketahui pukul 03.15 WIB, di rumah Saksi di Dsn. Sangrahan RT. / RW. 002 / 008, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta ;
- Bahwa barang - barang yang telah hilang diambil orang adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan total kerugian adalah sebesar Rp. 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut sebelum hilang berada di dalam kamar Saksi ditaruh di dalam tas, serta HP Samsung A13 dan HP Realme C2, sedangkan 3 (tiga) buah HP lainnya berada di dalam kamar anak Saksi dan pintu dapur tidak terkunci ;
- Bahwa pada saat kejadian dirinya sedang di warung sembako yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah Saksi dan Saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri Saksi ;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 01.15 WIB Saksi pergi ke pasar Prambanan untuk belanja sembako dan sayuran, sekira pukul 03.00 WIB Saksi kembali dari pasar Prambanan menuju ke warung sembako milik Saksi yang jaraknya kurang lebih seratus meter dari rumah Saksi (TKP) dan sekitar pukul 03.15 WIB Saksi diberitahu oleh istri Saksi (saksi Eny Astuti), bahwa di rumah Saksi telah terjadi pencurian, yang menurut istri Saksi, Terdakwa masuk melalui pintu dapur yang lupa tidak terkunci, setelah itu Saksi pulang dan mengecek rumah serta menemukan bahwa telah terjadi pencurian di rumah Saksi ;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke warung lagi dan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 15.45 WIB Saksi dikabari oleh saksi Yanwar Sulistiyanto bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diamankan di Dsn. sangrahan RT. / RW. 001 / 008, Tegaltirto, Berbah, Sleman di rumah Terdakwa dan Terdakwa telah mengakui semua perbuatan yang mengambil barang berupa HP dan uang milik Saksi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Berbah untuk penanganan lebih lanjut ;

- Bahwa pada waktu petugas menunjukkan barang berupa 5 (satu) unit handphone dengan merk Samsung A13 warna biru dongker, Realme C2 warna biru, Realme 3 warna biru, Realme C31 warna biru, dan Realme C30 warna silver, beserta uang tunai Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa ;

- Bahwa barang tersebut adalah barang milik Saksi yang telah Saksi laporkan hilang karena diambil oleh orang tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya yang terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sekitar pukul 03.15 Wib di Sangrahan RT. / RW. 002 / 008 Tegaltirto Berbah Sleman Yka ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Eny Astuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

- Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 yang diketahui pukul 03.15 WIB, di rumah Saksi di Dsn. Sangrahan RT. / RW. 002 / 008, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta ;

- Bahwa barang - barang yang telah hilang diambil orang adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan total kerugian adalah sebesar Rp. 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa uang tersebut sebelum hilang berada di dalam kamar Saksi ditaruh di dalam tas, serta HP Samsung A13 dan HP Realme C2,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan 3 (tiga) buah HP lainnya berada di dalam kamar anak Saksi dan pintu dapur tidak terkunci ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi Toro Wahyudi (suami Saksi) sedang di warung sembako yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah Saksi dan saksi Toro Wahyudi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi ;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 01.00 WIB Saksi tidur dan suami Saksi yaitu saksi Toro Wahyudi pergi ke pasar Prambanan untuk belanja sembako dan sayuran ;

- Bahwa sekira pukul 03.15 WIB Saksi bangun dan tidak menemukan handphone miliknya, kemudian ketika Saksi membuka tas Saksi juga tidak menemukan uang modal usaha yang Saksi simpan di dalam tas miliknya ;

- Bahwa kemudian Saksi ke kamar anak Saksi untuk meminjam handphone anak Saksi untuk melakukan missed call handphone milik Saksi, namun ternyata 3 (tiga) handphone anak Saksi juga tidak ada dan Saksi juga baru sadar bahwa pintu dapur yang menuju keluar rumah tidak terkunci ;

- Bahwa kemudian Saksi langsung ke warung di Sanggrahan memberitahu suami Saksi bahwa 2 (dua) handphone milik kami, 3 (tiga) handphone yang dipergunakan oleh anak kami, serta uang modal usaha telah hilang ;

- Bahwa setelah itu Saksi dan suami Saksi (saksi Toro Wahyudi) pulang untuk mencari lagi handphone dan uang yang hilang tersebut namun tidak ketemu ;

- Bahwa kemudian kami melanjutkan aktivitas kami seperti biasa. selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 15.45 WIB suami Saksi (saksi Toro Wahyudi) dihubungi saksi Yanwar Sulistiyanto agar segera datang ke tempat tinggal Sdr. Rizal ;

- Bahwa setelah itu, suami Saksi sempat pulang dan memberitahu Saksi bahwa Terdakwa yang mengambil handphone dan uang milik kami telah diamankan dan suami Saksi (saksi Toro Wahyudi) berpamitan ke Polsek Berbah ;

- Bahwa pada waktu petugas menunjukkan barang berupa 5 (satu) unit handphone dengan merk Samsung A13 warna biru dongker, Realme C2 warna biru, Realme 3 warna biru, Realme C31 warna biru, dan Realme C30 warna silver, beserta uang tunai Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut adalah barang milik Saksi yang telah Saksi laporkan hilang karena diambil oleh orang tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya yang terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sekitar pukul 03.15 Wib di Sangrahan Rt/Rw.002/008 Tegaltirto Berbah Sleman Yka ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Yanwar Sulistiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi menerangkan berkaitan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 yang diketahui pukul 03.15 WIB, di rumah saksi Toro Wahyudi di Dsn. Sangrahan RT. / RW. 002 / 008, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Toro Wahyudi dan isterinya, sedangkan Terdakwanya setelah tertangkap mengaku bernama Rizal dan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang milik saksi Toro Wahyudi dan isterinya ;
- Bahwa barang - barang yang telah hilang diambil orang adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan total kerugian adalah sebesar Rp. 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Toro Wahyudi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Muhammad Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan berkaitan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 diketahui pukul 03.15 WIB, di rumah saksi Toro Wahyudi di Dsn. Sangrahan RT. / RW. 002 / 008, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Toro Wahyudi, sedangkan Terdakwanya setelah tertangkap mengaku bernama Rizal dan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang milik saksi Toro Wahyudi ;
- Bahwa barang - barang yang telah hilang diambil orang adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan total kerugian adalah sebesar Rp. 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi berada di rumahnya di Sanggrahan RT. 003 / 008 Tegaltirto, Berbah, Sleman dan mengetahui kejadian pencurian di rumah saksi Toro Wahyudi setelah mendapat kabar dari saksi Yanwar Sulistiyanto ;
- Bahwa Saksi adalah pengurus kampung tempat tinggal dari saksi Toro Wahyudi, saksi Yanwar Sulistiyanto dan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Toro Wahyudi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering melakukan pencurian seperti mencuri ayam, itik, maupun uang di desa Sanggrahan, Tegaltirto, Berbah, Sleman, namun semua perkara tersebut tidak sampai di persidangan, karena selalu diselesaikan secara kekeluargaan dengan pertimbangan pada saat itu usianya masih anak - anak dan nilai kerugian tidak seberapa, sedangkan dalam perkara ini, usia Terdakwa sudah dewasa dan nilai kerugian besar, serta warga meminta agar perkara tersebut dilaporkan dan diselesaikan sampai dengan persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi Tri Wahyudi Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi menerangkan berkaitan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 diketahui pukul 03.15 WIB, di rumah saksi Toro Wahyudi di Dsn. Sangrahan RT. / RW. 002 / 008, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya mengambil barang tanpa seijin pemiliknya di Dsn. Sangrahan RT. / RW. .002 / 008 Tegaltirto, Berbah, Sleman, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 diketahui pukul 03.00 WIB, tanpa menggunakan alat apapun, Terdakwa hanya mencoba membuka pintu dapur rumah saksi Toro Wahyudi yang ternyata tidak dikunci dan dapat terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil barang - barang milik saksi Toro Wahyudi tanpa ijin dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di rumah saksi Toro Wahyudi yang beralamat di Sangrahan RT. 002 / RW. 008, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa melewati rumah saksi Toro Wahyudi dengan alamat di Dusun Sanggrahan, RT. 002 / RW. 008, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta, Terdakwa mencoba membuka pintu dapur rumah saksi Toro Wahyudi, yang ternyata dalam keadaan tidak dikunci, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa berjalan menuju sebuah kamar tidur yang di dalamnya terdapat 2 (dua) orang anak yang sedang tertidur ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna biru,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna silver, kemudian setelah berhasil mengambil ketiga unit handphone tersebut, Terdakwa beralih masuk ke kamar yang lain dan pada waktu Terdakwa masuk di kamar tersebut, Terdakwa melihat saksi Eny Astuti sedang tertidur ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru dan juga Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas, sehingga dari dalam rumah saksi Toro Wahyudi tersebut Terdakwa mengambil 5 (lima) buah handphone dan uang senilai Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil mengambil barang - barang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Toro Wahyudi dan langsung pulang ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Sanggrahan, RT. 001 / RW. 008, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta yang berjarak sekitar 100 m dari rumah saksi Toro Wahyudi ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB saksi Yanwar Sulistyanto dan saksi Muhammad Ismail mendatangi tempat tinggal Terdakwa dengan alamat Sanggrahan RT. 002 / 008 Tegaltirto, Berbah, Sleman yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian, kemudian setelah Terdakwa ditanyai oleh saksi Yanwar Sulistyanto dan saksi Muhammad Ismail, Terdakwa mengaku bahwa benar dirinya yang telah melakukan pencurian di rumah saksi Toro Wahyudi dengan alamat Sanggrahan RT. 002 / RW. 008 Tegaltirto, Berbah, Sleman ;

- Bahwa selanjutnya saksi Toro Wahyudi dan petugas dari Polsek Berbah datang, petugas menanyakan lebih lanjut, kemudian Terdakwa menyerahkan barang - barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna biru dongker,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna silver dan
- Uang tunai sebesar Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),

yang diakui Terdakwa sebagai barang hasil mencuri di rumah saksi Toro Wahyudi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Berbah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil HP dan uang milik saksi Toro Wahyudi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Toro Wahyudi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menyimpan HP dan uang milik saksi Toro Wahyudi adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna biru dongker,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna silver ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di rumah saksi Toro Wahyudi yang beralamat di Sangrahan RT. 002 / RW. 008, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa melewati rumah saksi Toro Wahyudi dengan alamat di Dusun Sangrahan, RT. 002 / RW. 008, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta, kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu dapur rumah saksi Toro Wahyudi, yang ternyata dalam keadaan tidak dikunci, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa berjalan menuju sebuah kamar tidur yang di dalamnya terdapat 2 (dua) orang anak yang sedang tertidur ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna silver, kemudian

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil mengambil ketiga unit handphone tersebut, Terdakwa beralih masuk ke kamar yang lain dan pada waktu Terdakwa masuk di kamar tersebut, Terdakwa melihat saksi Eny Astuti sedang tertidur ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru dan juga Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas, sehingga dari dalam rumah saksi Toro Wahyudi tersebut Terdakwa mengambil 5 (lima) buah handphone dan uang senilai Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil mengambil barang - barang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Toro Wahyudi dan langsung pulang ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Sanggraham, RT. 001 / RW. 008, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta yang berjarak sekitar 100 m dari rumah saksi Toro Wahyudi ;

- Bahwa saksi Toro Wahyudi menyadari telah kehilangan barang - barang miliknya pada hari Senin, tanggal 03.15 WIB setelah diberitahu oleh istrinya yaitu saksi Eny Astuti bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi Toro Wahyudi, yang kemudian saksi Toro Wahyudi langsung pulang ke rumahnya dan memastikan bahwa memang benar barang - barang miliknya telah hilang;

- Bahwa setelah itu saksi Toro Wahyudi pada hari senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WIB didatangi oleh saksi Yanwar Sulistyanto dan menceritakan kepada saksi Yanwar Sulistyanto bahwa dirinya telah kehilangan barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna biru dongker,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna silver, dan
- Uang tunai sebesar Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),

sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi Toro Wahyudi adalah sekira sebesar Rp. 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Yanwar Sulistyanto curiga dengan Terdakwa karena Terdakwa sering melakukan pencurian dan tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat kejadian ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB saksi Yanwar Sulistyanto dan saksi Muhammad Ismail mendatangi tempat tinggal Terdakwa dengan alamat Sanggrahan RT. 002 / 008 Tegaltirto, Berbah, Sleman yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian, kemudian setelah Terdakwa ditanyai oleh saksi Yanwar Sulistyanto dan saksi Muhammad Ismail, Terdakwa mengaku bahwa benar dirinya yang telah melakukan pencurian di rumah saksi Toro Wahyudi dengan alamat Sanggrahan RT. 002 / RW. 008 Tegaltirto, Berbah, Sleman ;
- Bahwa selanjutnya saksi Yanwar Sulistyanto menghubungi saksi Toro Wahyudi dan juga kami laporkan kejadian tersebut ke Polsek Berbah ;
- Bahwa setelah saksi Toro Wahyudi dan petugas dari Polsek Berbah datang, petugas menanyai lebih lanjut, kemudian Terdakwa menyerahkan barang - barang berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna biru dongker,
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru,
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru,
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna biru,
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna silver dan
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),

yang diakui Terdakwa sebagai barang hasil mencuri di rumah saksi Toro Wahyudi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 ;

- Bahwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Berbah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil HP dan uang milik saksi Toro Wahyudi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Toro Wahyudi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menyimpan HP dan uang milik saksi Toro Wahyudi adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Toro Wahyudi adalah sekira sebesar Rp. 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Muhammad Rizal Ferdiyan Yahya bin Hariyanto dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di rumah saksi Toro Wahyudi yang beralamat di Sangrahan RT. 002 / RW. 008,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa melewati rumah saksi Toro Wahyudi dengan alamat di Dusun Sanggrahan, RT. 002 / RW. 008, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta, kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu dapur rumah saksi Toro Wahyudi, yang ternyata dalam keadaan tidak dikunci, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa berjalan menuju sebuah kamar tidur yang di dalamnya terdapat 2 (dua) orang anak yang sedang tertidur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna silver, kemudian setelah berhasil mengambil ketiga unit handphone tersebut, Terdakwa beralih masuk ke kamar yang lain dan pada waktu Terdakwa masuk di kamar tersebut, Terdakwa melihat saksi Eny Astuti sedang tertidur ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru dan juga Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas, sehingga dari dalam rumah saksi Toro Wahyudi tersebut Terdakwa mengambil 5 (lima) buah handphone dan uang senilai Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil mengambil barang - barang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Toro Wahyudi dan langsung pulang ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Sanggrahan, RT. 001 / RW. 008, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta yang berjarak sekitar 100 m dari rumah saksi Toro Wahyudi ;

Menimbang, bahwa saksi Toro Wahyudi menyadari telah kehilangan barang - barang miliknya pada hari Senin, tanggal 03.15 WIB setelah diberitahu oleh istrinya yaitu saksi Eny Astuti bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi Toro Wahyudi, yang kemudian saksi Toro Wahyudi langsung pulang ke rumahnya dan memastikan bahwa memang benar barang - barang miliknya telah hilang ;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Toro Wahyudi pada hari senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WIB didatangi oleh saksi Yanwar

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistyanto dan menceritakan kepada saksi Yanwar Sulistyanto bahwa dirinya telah kehilangan barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna biru dongker,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna silver, dan
- Uang tunai sebesar Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),

sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi Toro Wahyudi adalah sekira sebesar Rp. 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yanwar Sulistyanto curiga dengan Terdakwa karena Terdakwa sering melakukan pencurian dan tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB saksi Yanwar Sulistyanto dan saksi Muhammad Ismail mendatangi tempat tinggal Terdakwa dengan alamat Sanggrahan RT. 002 / 008 Tegaltirto, Berbah, Sleman yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian, kemudian setelah Terdakwa ditanyai oleh saksi Yanwar Sulistyanto dan saksi Muhammad Ismail, Terdakwa mengaku bahwa benar dirinya yang telah melakukan pencurian di rumah saksi Toro Wahyudi dengan alamat Sanggrahan RT. 002 / RW. 008 Tegaltirto, Berbah, Sleman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yanwar Sulistyanto menghubungi saksi Toro Wahyudi dan juga kami laporkan kejadian tersebut ke Polsek Berbah;

Menimbang, bahwa setelah saksi Toro Wahyudi dan petugas dari Polsek Berbah datang, petugas menanyai lebih lanjut, kemudian Terdakwa menyerahkan barang - barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna biru dongker,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna silver dan
- Uang tunai sebesar Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),

yang diakui Terdakwa sebagai barang hasil mencuri di rumah saksi Toro Wahyudi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Berbah untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil HP dan uang milik saksi Toro Wahyudi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Toro Wahyudi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menyimpan HP dan uang milik saksi Toro Wahyudi adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Toro Wahyudi adalah sekira sebesar Rp. 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di rumah saksi Toro Wahyudi yang beralamat di Sangrahan RT. 002 / RW. 008, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa melewati rumah saksi Toro Wahyudi dengan alamat di Dusun Sanggrahan, RT. 002 / RW. 008, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta, kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu dapur rumah saksi Toro Wahyudi, yang ternyata dalam keadaan tidak dikunci, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa berjalan menuju sebuah kamar tidur yang di dalamnya terdapat 2 (dua) orang anak yang sedang tertidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna silver, kemudian setelah berhasil mengambil ketiga unit handphone tersebut,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beralih masuk ke kamar yang lain dan pada waktu Terdakwa masuk di kamar tersebut, Terdakwa melihat saksi Eny Astuti sedang tertidur ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru dan juga Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas, sehingga dari dalam rumah saksi Toro Wahyudi tersebut Terdakwa mengambil 5 (lima) buah handphone dan uang senilai Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil mengambil barang - barang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Toro Wahyudi dan langsung pulang ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Sanggraham, RT. 001 / RW. 008, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta yang berjarak sekitar 100 m dari rumah saksi Toro Wahyudi ;

Menimbang, bahwa saksi Toro Wahyudi menyadari telah kehilangan barang - barang miliknya pada hari Senin, tanggal 03.15 WIB setelah diberitahu oleh istrinya yaitu saksi Eny Astuti bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi Toro Wahyudi, yang kemudian saksi Toro Wahyudi langsung pulang ke rumahnya dan memastikan bahwa memang benar barang - barang miliknya telah hilang ;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Toro Wahyudi pada hari senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WIB didatangi oleh saksi Yanwar Sulistyanto dan menceritakan kepada saksi Yanwar Sulistyanto bahwa dirinya telah kehilangan barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna biru dongker,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna silver, dan
- Uang tunai sebesar Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),

sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi Toro Wahyudi adalah sekira sebesar Rp. 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yanwar Sulistyanto curiga dengan Terdakwa karena Terdakwa sering melakukan pencurian dan tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB saksi Yanwar Sulistyanto dan saksi Muhammad

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail mendatangi tempat tinggal Terdakwa dengan alamat Sanggrahan RT. 002 / 008 Tegaltirto, Berbah, Sleman yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian, kemudian setelah Terdakwa ditanyai oleh saksi Yanwar Sulistyanto dan saksi Muhammad Ismail, Terdakwa mengaku bahwa benar dirinya yang telah melakukan pencurian di rumah saksi Toro Wahyudi dengan alamat Sanggrahan RT. 002 / RW. 008 Tegaltirto, Berbah, Sleman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yanwar Sulistyanto menghubungi saksi Toro Wahyudi dan juga kami laporkan kejadian tersebut ke Polsek Berbah;

Menimbang, bahwa setelah saksi Toro Wahyudi dan petugas dari Polsek Berbah datang, petugas menanyai lebih lanjut, kemudian Terdakwa menyerahkan barang - barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna biru dongker,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna silver dan
- Uang tunai sebesar Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),

yang diakui Terdakwa sebagai barang hasil mencuri di rumah saksi Toro Wahyudi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Berbah untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil HP dan uang milik saksi Toro Wahyudi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Toro Wahyudi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menyimpan HP dan uang milik saksi Toro Wahyudi adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Toro Wahyudi adalah sekira sebesar Rp. 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna biru dongker,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna silver,

oleh karena milik saksi Toro Wahyudi, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Toro Wahyudi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizal Ferdiyan Yahya bin Hariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A13 warna biru dongker,
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru,
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru,
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C31 warna biru,
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna silver,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Toro Wahyudi ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, SH.MH. dan Lis Susilowati, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Sulistyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri oleh Muhammad Faslukil Ilmidian Shabara, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, SH.MH.

Edy Antonno, SH.

Lis Susilowati, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Iwan Sulistyanto, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)